

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pemakaian kios di pasar talang banjar kota jambi mempunyai beberapa poin yang harus di ikut yaitu ada lima pois, yang pertama bawah adanya persetujuan dan perjanjian tertulis, setiap pedang yang hendak memanfaatkan kios di pasar harus memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah daerah yang mengharuskan penandatanganan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua adanya hak dan kewajiban pedagang, pedagang berhak memanfaatkan kios selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun, mereka juga berkewajiban untuk menjaga kios dalam kondisi baik dan tidak mengalihka hak. Ketiga pengwasan oleh intansi terkait, dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi bertugas melakukan pengawasan terhadap perkembangan pedagang dan memastikan kios tidak direlokasi atau dijual tanpa izin. Keempat perpanjangan dan pembahruan izin, pedagang wajib melakukan pembaharuan izin setiap dua tahun sekali. Dan yang terakhir sanksi atas pelanggaran, apabila pedagang melanggar ketentuan yang berlaku, seperti menjual atau merelokasi kios tanpa izin, maka pedagang dapat kehilangan hak untuk menggunakan kios.

2. Faktor penghambat salah satu faktor pedagang tidak menempati kios yang telah ditempati yaitu, pedagang lalai dalam melakukan kewajiban semestinya pedagang menjaga dan merawat kondisi gedung mereka tempati, hal tersebut terjadinya tidak ada itikad baik pedagang dalam melakukan kewajiban yang telah disepakati waktu melakukan perjanjian pemanfaatan barang milik daerah kios.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

3. Untuk pasar tradisional Talang Banjar, para pedagang harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bekerja sama untuk memastikan relokasi pasar berjalan dengan baik. Selain itu, para pedagang harus lebih memahami strategi yang dapat digunakan untuk menarik minat konsumen dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru.
4. Karena pemerintah kota dan pengelola pasar harus tegas dalam menegakkan aturan yang ada. Pedagang yang berada di luar dan memiliki lapak di dalam harus dibawa ke dalam, sedangkan pedagang kaki lima yang tidak memiliki lapak dan bukan pedagang resmi talang banjar harus digusur sesuai aturan yang ada. Jika tidak tegas, pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan akan semakin banyak. Namun, jika memungkinkan, bangunan akan diperluas dan lapak akan ditambah, barulah pedagang kaki lima dapat diberikan lapak.

5. Bagi peneliti lain diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan karena akan menjumpai karakteristik pedagang yang berbeda-beda dan harus sudah siap menghadapi hal tersebut agar pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar.